

NAMA : Annisa Tri Utami
NIM : 2110105028
PRODI : D3 Kebidanan

SOAL TAKE HOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
5. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
6. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
7. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit?

JAWABAN :

1. Menurut saya pada kasus di atas merupakan Tindakan pelanggaran pada kode etik kebidanan. Berdasarkan kasus di atas bidan kurang bertanggung jawab dalam pelaksanaan praktiknya , seharusnya bidan atau tenaga Kesehatan lainnya bertanggung jawab melayani masyarakat dalam kondisi apapun .
2. Pada kasus di atas bidan menjelaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang tak bisa di duga sebelumnya , dan melahirkan juga tidak terjadwalkan oleh waktu . pada posisi di sini bidan sedang sakit dan kita tidak tau bagaimana kondisi bidan yang sebenarnya , bidan juga tidak tau bagaimana keadaan di luar rumah karena keadaan terkunci . seharusnya ibu yang akan melahirkan segera berpindah tempat untuk melahirkan tidak malah menunggu bidan yang lagi sakit.
3. Menurut saya bidan harus siap di selidiki dan di bawa ke pihak yang berwajib , bidan juga harus menyatakan yang sebenar benarnya dalam kasusu tersebut .
4. Tidak , karena bidan sudah melanggar kode etik kebidanan . padahal seharusnya dalam kondisi apapun bidan harus siap melayani masyarakat sesuai prosedur dan professional.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, klien atau pasien sebagai pengguna jasa juga merupakan

konsumen sehingga dalam hal ini berlaku juga ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Sebagai bukti ada saksi mata dari masyarakat yang menolong di depan rumah bidan tersebut. dengan pihak berwajib akan di pertanyakan apakah bidan tersebut sakit dan apakah sakitnya parah sampai tidak bisa menolong pasien tersebut
7. Bila bidan memang benar terbukti sakit, Hal itu dapat menjadi kasus yang ringan, tetapi sesuai pernyataan diatas, bidan atau keluarga tidak turun keluar saat Ibu dan warga meminta bantuan, Hal itu sudah melanggar kode etik kebidanan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Izin pembukaan praktek nya dapat dicabut Sebaiknya sebagai tenaga kesehatan bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kode etik bidan.

Sumber Referensi :

<https://petajatim.co/oknum-bidan-sf-yang-menelantarkan-pasien-melahirkan-bisa-berujung-pidana/>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRkenM2cT0AhX9RWwGHccCBbwQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fbppsdkemkes.go.id%2Fpusdiksdmk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2FPraktikum-Konsep-Kebidanan-dan-Etikolegal-dalam-Praktik-Kebidanan-Komprehensif.pdf&usg=AOvVaw2L4Xy5IVafBh4Y24044mkO>